

HIBAH HARTA PADA ANAK ANGKAT
(Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)



Oleh:

Nor Mohammad Abdoeh
NIM :1320311025

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Mohammad Abdoeh

NIM : 1320311025

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Maret 2015

Saya yang menyatakan




Nor Mohammad Abdoeh
NIM : 1320311025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Mohammad Abdoeh

NIM : 1320311025

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 1 Maret 2015

Saya yang menyatakan



Nor Mohammad Abdoeh
NIM : 1320311025



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : HIBAH HARTA PADA ANAK ANGKAT (Telaah Sosio
Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)

Nama : Nor Mohammad Abdoeh, S.H.I

NIM : 1320311025

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 8 April 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I)

Yogyakarta, 28 April 2015

Direktur



Prof. Noorhaidi., M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : HIBAH HARTA PADA ANAK ANGKAT (Telaah Sosio
Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)

Nama : Nor Mohammad Abdoeh

NIM : 1320311025

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. Mahmud Arif, M.Ag.

()

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

()

Pembimbing / Penguji: Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag

()

Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, MA.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 April 2015

Waktu : 10:30 s/d 11:30

Hasil/Nilai : A

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**HIBAH HARTA PADA ANAK ANGKAT
(Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nor Mohammad Abdoeh
NIM : 1320311025
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa teis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 11 Maret 2015

Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag.

ABSTRAK

Salah satu cara yang digunakan dalam hukum Islam untuk memperoleh harta adalah hibah. Hibah ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya memberikan harta kepada seseorang dengan cuma-cuma atau sukarela tanpa dapat ditarik kembali. Proses penghibahan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan. Tapi fenomena di masyarakat terkadang terjadi dualisme hukum yang menggambarkan kontradiksi antara hukum dalam sebuah teori dan hukum dalam sebuah praktek yang terjadi di masyarakat. Namun di sisi yang lain dapat kita jumpai berbagai polemik atau permasalahan yang timbul darinya. Fenomena di masyarakat banyak orang yang menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada anak angkatnya dengan di depan Notaris. Di sisi lain seseorang yang memiliki harta yang banyak (kaya raya) memberi harta miliknya kepada anak angkatnya karena khawatir kelak tidak mendapatkan warisan. Hal ini menjadi sebuah persoalan tentang posisi anak angkat yang diartikan sebagai orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang dapat menerima hibah semua harta. Memang tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena bukan termasuk ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya tidak dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan

Penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan yang dibahas di tesis ini adalah mengapa dalam hukum Islam merumuskan bagian dalam hibah yang berhak diterima anak angkat maksimal hanya sepertiga bagian dari keseluruhan harta, apa yang melatarbelakanginya? Bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sekarang ditinjau dari aspek sosiologis?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang konsep dari hukum Islam. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Dan metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis deduktif, yaitu

menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Tesis ini membuktikan sebuah kesinambungan hukum dan dualisme sebuah hukum yang saling terkait antara fenomena yang terjadi di masyarakat dan aturan hukum yang ada dalam kompilasi hukum Islam dan hadis dalam menyelesaikan sebuah polemik. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa penghibahan harta kepada anak angkat haruslah ada batasannya dan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan dari keluarga atau keturunannya. Bahwa dari segi sosiologis fenomena di lapangan pada zaman Rasulullah SAW dan pada era sekarang yang terjadi di Purbalingga berdasarkan putusan pengadilan sangatlah berbeda konteks yang menjadikan berbedanya pelaksanaan hibah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik dibawah

ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
عِدَّةً	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *T ' marb tah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>kar mah al-auliy '</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *t ' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zak t al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهْمَ	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرْبَ	fathah	ditulis	a (<i>araba</i>)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>j hiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis ditulis	ā <i>yas'</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>kar m</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' n</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sam '</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>aw al-fur ,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA AYAH DAN IBUKU
ATAS SEGALA JERIH PAYAH,
PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN DOA-NYA

KAKAK
YANG SELALU MEMBERI
MOTIVASI DAN DUKUNGAN

SELURUH TEMAN-TEMANKU
HK. A NON REGULER, MAZIERO, LPSQ, PMH-09
JANGAN PERNAH LUPAKAN KEBERSAMAAN KITA

MOTTO

***“Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik
Daripada Menang Dalam Kehinaan”***

(Lord Effeby)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji., M.A., Phd., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
4. Ayahanda Drs. KH. Noor Rofiq beserta Ibundaku Dra. Hj. Sri Mindaryati tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
5. Kakakku Robiatul Adawiyah, SH., M.Kn.dan Shidiq Murtadho, SH., M.Kn serta seluruh keponakan-keponakanku, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
6. Teman-temanku HK. A Non Reguler 2013 jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya, You'll never walk alone.
7. Teman-teman FORMAGONTA jangan pernah lupa kebersamaan yang pernah kita rasakan, terima kasih atas segala bantuan dan kasih sayangnya selama ini.
8. Teman-teman MAZIERO Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, "Tunjukkan Merahmu".
9. Teman-teman FAGS, TAMANSARI 103, KAMMI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, "Keep Struggle & Spirit"

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun

sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 1 Maret 2015
Penyusun



Nor Mohammad Abdoeh
NIM: 1320311025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTO	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : LATAR BELAKANG MUNCULNYA DASAR HUKUM TENTANG SEPERTIGA DALAM HIBAH DALAM HADIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	26
A. Turunnya Hadist tentang Sepertiga dalam Hibah dan Keadaan Sosial Historisnya	26
1. Kondisi Sosial Historis.....	26
2. Keadaan Politik	28
3. Keadaan Ekonomi	29

4. Keadaan Sosial Budaya.....	33
5. Praktek Penghibahan Harta Pada Masa Rasulullah	35
B. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum di Indonesia dalam Menetapkan Sepertiga Bagian Dalam Hibah	37
1. Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam.....	37
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Peraturan di Indonesia	41
3. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45
4. Kajian Umum Tentang Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam....	54
a. Konteks Lahirnya Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sepertiga Bagian	54
b. Nilai-Nilai Hukum Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam	58
1) Kepastian Hukum.....	60
2) Kemanfaatan	64
5. Praktek Penghibahan Harta Pada Anak Angkat di Era Lahirnya Kompilasi Hukum Islam.....	67
C. Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hadis dan Kompilasi Hukum Islam.....	70
BAB III: NILAI FILOSOFI HARTA BENDA DAN KEADILAN HUKUM DALAM HIBAH.....	75
A. Nilai Filosofi Harta Benda	75
1. Hakikat Kepemilikan Hanya di Tangan Allah	76
2. Harta Benda Adalah Amanah.....	78
3. Harta Benda Adalah Fitnah	80
B. Nilai-Nilai Keadilan Hukum dalam Hibah	81
1. Makna Keadilan	81

2. Keadilan dalam Hukum Islam.....	84
3. Nilai Keadilan dalam Hibah.....	87
a. Nilai Keadilan dalam Pemaknaan Hibah	87
b. Nilai Keadilan Pembatasan Porsi Sepertiga dalam Hibah	90
4. Hibah sebagai Terobosan Hukum dan Jalan Keluar dalam Pembagian Harta	93
 BAB IV : ANALISIS NILAI-NILAI FILOSOFI DAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP BAGIAN MAKSIMAL SEPERTIGA DALAM HIBAH	99
A. Analisis Terhadap Batasan Maksimal Sepertiga dalam Aturan Hibah	99
1. Dari Aspek Ontologis Sepertiga dalam Hibah	99
2. Dari Aspek Epistemologi Sepertiga dalam Hibah	102
3. Dari Aspek Aksiologi Sepertiga dalam Hibah	106
B. Analisis Terhadap Praktek Hibah di Masa Rasulullah SAW dan Praktek Pada Masa Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	109
 BAB V: PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorangpun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.¹

Pedoman dalam agama Islam mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang tinggi dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari para individu, dan individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat yang berpokok pada rukun iman yang enam yang bernafaskan rukun hidup menurut Islam.²

Dalam hukum keluarga³ setiap suami dan istri mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Begitupun juga dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

³ Makna hukum keluarga menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah suatu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian sebuah harta karena ada anggota keluarga. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzaafa & Academia, 2007), hlm. 8.

hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Dari segi sosial budaya, hibah adalah hal yang terpuji dan pelakunya mendapat tempat yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan.

Proses dalam *bermuamalah* ada beberapa *aqad* yang perlu kita kenal, seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah.⁴

Pengertian hibah itu sendiri secara etimologi bermakna pemberian, sedekah, pemindahan hak.⁵ Disisi yang lain hibah itu sendiri termasuk sebagai kategori hadiah dan *odaqoh* yang merupakan salah satu dari berbagai macam hubungan hukum yang diatur dengan seperangkat aturan hukum. Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi perselisihan dan juga pelaksanaan hibah sesuai dengan tata aturan yang ada.

Agama Islam telah mengatur tata cara manusia *bermuamalah*. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan problematik kehidupan kemasyarakatan, khususnya dalam hal hibah, adapun produk dari hukum Islam itu sendiri yaitu:

⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5 (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 50.

⁵ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002), hlm. 211.

Kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.⁶

Penguasaan dalam harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk aqad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Dari banyak cara untuk memperoleh harta tersebut salah satunya adalah hibah.⁷ Di dalam hukum Islam, hibah berarti aqad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: *Ibra*⁸, *odaqoh*⁹ dan Hadiah.¹⁰

Mengenai penghibahan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, buku kedua tentang hukum kewarisan bab enam yang diatur dalam beberapa pasal. Adapun ketentuan dan landasan hukum tersebut adalah :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya-banyaknya seperti harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹¹

Adanya batasan sepertiga bagian dalam hibah, yang diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak lain untuk kemaslahatan ahli warisnya.

⁶ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1998), hlm. 91.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 40.

⁸ *Ibra* ialah menghibahkan hutang kepada yang berhutang. As-Sayyid S biq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., cet. ke-9 (Bandung: Al-Ma'arif 1997), jilid 14, hlm. 168.

⁹ *odaqoh* yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat. *Ibid.*

¹⁰ Hadiah adalah pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan. *Ibid.*

¹¹ Pasal 210 ayat (1) KHI.

artinya bagian ahli warisnya lebih banyak dari pada bagian yang yang diperbolehkan untuk dihibahkan kepada anak angkat atau orang lain. Dan bagian hibah untuk orang lain tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian. Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa penghibah harus sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan yang sama maknanya dengan kajian fiqih, bahwa anak kecil dan wali tidak sah menghibahkan, karena belum cukup umur (*ahliyat al-ada' al-kamalah*) dan bagi wali karena benda yang dihibahkan bukan miliknya.

Menurut as-Sayyid S biq dan Chairuman Pasaribu, bahwa para ahli hukum Islam sepakat seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *ahlu al-Zahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan *Fuqaha Amsar* menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyar menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya berbeda menjelaskan tidak bolehnya membedakan pemberian orang tua kepada

anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lainnya.¹²

Konsep hibah dalam kompilasi hukum Islam hanya boleh dilakukan sepertiga dari harta yang dimilikinya. Artinya hibah menurut hukum Islam tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian. Hal ini berdasarkan pada hadis yang berbunyi :

يا رسول بلغني ما ترى من الوجع و أنا ذو مال و لا ي
 ، . . : و الثالث كثير أو كبير إياك أن تذر و
 أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكفون الناس¹³

Adapun hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Sejatinya bahwa prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hassan, bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang tidak layak bertindak hukum. Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 137.

¹³ Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *ahîh Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H), jilid 11, hlm. 80, hadis nomor 4180, "Kit b al-Wa iat," "B b al-Wa iat bi al- ulu ."

neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama halnya menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran.¹⁴

Adapun konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup, pengertian ini berdasarkan KUHPperdata, buku ketiga tentang perikatan.¹⁵

Dalam bahasa Belanda kata cuma-cuma yaitu *omniet*, yang bermakna adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam *testament* menurut *BW* (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.¹⁶

Dalam praktek pelaksanaan hibah di pengadilan agama, sering dijumpai kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 138.

¹⁵ Pasal 1666, KUHPperdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan.

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 94.

dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan hukum positif sebagaimana tersebut dalam pasal 1682 KUH Perdata yaitu dilaksanakan oleh dan dihadapan Notaris dan telah mendapat harta hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku.¹⁷ Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebelum kompilasi hukum Islam berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991 para ahli waris yang memberi hibah itu mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam. Persoalan hukum ini banyak diajukan ke pengadilan agama karena dianggap setelah berlakunya kompilasi hukum Islam ada beberapa pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah tersebut.¹⁸

Melihat kejadian ini tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Bahkan hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, tidak bisa dipungkiri hubungan ini seperti orangtua dan anak kandung sendiri, maka ketika orang tua angkat

¹⁷ Hibah yang dimaksud adalah hibah yang dikuatkan dengan akta Notaris. Dalam konteks ke-Indonesia-an, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

¹⁸ Abdul Mannan, *Aneka Masalah*, hlm. 145.

meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena bukan termasuk ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya tidak dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan. masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam itu bisa terwujud dalam setiap produk hukum (aturan) yang ada.¹⁹

Polemik di atas ini menjadi sebuah pembahasan tentang keberadaan anak angkat yang diartikan sebagai orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang seolah-olah dapat menerima hibah semua harta. Hal inilah yang bertentangan dengan konsep hukum Islam yang selayaknya anak angkat diartikan sebagai orang lain yang hanya berhak menerima sepertiga bagian saja. Menghadapi persoalan ini, para praktisi hukum dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menghadapinya. Sehingga permasalahan yang diselesaikan dan diputuskan sesuai dengan rasa keadilan.²⁰

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji konsep asal muasal munculnya peraturan tentang bagian sepertiga dalam hibah, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penghibahan harta dilihat dari kacamata sosiologis dan filosofis. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis tesis yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Penghibahan harta kepada

¹⁹ Ahmad Badrut Tamam, “Hibah : Sebuah Tawaran Solusi bagi Problematika Hukum Waris Islam” Diktat Kuliah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

²⁰*Ibid.*, hlm. 146.

anak angkat (telaah sosio filosofis terhadap bagian maksimal sepertiga dalam hibah)

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah yang disusun angkat antara lain :

1. Mengapa dalam hukum Islam merumuskan bagian dalam hibah yang berhak diterima anak angkat maksimal hanya sepertiga bagian dari keseluruhan harta, apa yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa lahirnya KHI ditinjau dari aspek sosiologis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan tesis ini dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui latar belakang mengapa dalam hukum Islam merumuskan bagian dalam hibah yang berhak diterima anak angkat maksimal hanya sepertiga bagian dari keseluruhan harta.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa lahirnya KHI ditinjau dari aspek sosiologis.
- c. Kegunaan Penulisan

- a. *Secara teoritis*: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam, khususnya tentang konsep hibah dilihat dari pandangan sosio filosofis.
- b. *Secara praktis*: memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, berkaitan dengan konsep hibah ditinjau dari sosio filosofis.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun memang sudah ada kajian tentang penghibahan. Hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang berkaitan dengan penghibahan seperti berikut ini :

Buku yang disusun oleh Abd. Shomad yang berjudul hukum Islam penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia. Dalam buku ini memberikan bahasan yang cukup lengkap mengenai penghibahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas syari'ah Islam.²¹

Buku yang disusun oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, fiqih empat mazhab, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf. Dalam terjemahan buku ini membahas tentang hibah, sampai pada pembahasan tentang perbedaan imam mazhab terhadap berbagai aspek tentang hibah termasuk di dalamnya tentang ijab dan qabul atau serah terima hibah.²²

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2010).

²² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-13 (Bandung: Hasyimi Press, 2010).

Buku yang ditulis oleh M. Idris Ramulyo, perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut undang-undang hukum perdata. Dalam buku tersebut hanya membahas tentang dasar-dasar hukum hibah serta syarat dan rukunnya.²³

Buku yang berjudul *ringkasan Kitab al-Umm* yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, penerjemah Muhammad Yasir Abd.Mutholib. Menjelaskan bahwa sesuatu hibah yang bertujuan untuk menyambung hubungan baik atau untuk sedekah, maka ia tidak dapat mengambil kembali sedekahnya atau hibahnya itu dan ia hanya dapat mengharapka dari-Nya balasan pahala dari apa yang dihibahkannya. Ia dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan hibah itu.²⁴

Sepengetahuan penyusun, tesis maupun skripsi yang khusus membahas mengenai penghibahan harta kepada anak angkat (telaah sosiologi dan filosofi hukum terhadap bagian sepertiga dalam hibah) masih jarang dan sebagian besar masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada, apalagi dalam bentuk studi sosiologis dan filosofis.

Salah satu karya penelitian yang berjudul "Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat".²⁵ Pada penelitian ini lebih menekankan pada sistem

²³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, cet. ke-3 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

²⁵ Muhammad Luthfi, "Studi Banding Tentang System Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, (2008).

hibah di daerah terkait dengan tinjauan dari hukum Islam dan tidak ditinjau dari sosiologis dan filosofis pembagiannya.

Adapun karya penelitian yang lain berjudul “Studi Komparasi Objek Hibah yang Belum Diserahterimakan Kaitannya dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki”.²⁶ Penelitian ini lebih menitikberatkan bahasannya dalam permasalahan objek hibah menurut kedua imam mazhab dan tidak dibahas secara spesifik mengenai aspek sosio filosofisnya pembagian dalam hibah.

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Tinjauan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif Pasal 211 KHI dan Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuti)”. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan penghibahan harta yang dikomparasikan menurut KHI dan Jalaludin As-Suyuti tanpa menyinggung konsep sosiologis dan filosofis terhadap bagian sepertiga dalam hibah.²⁷

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi sepertiga dari Ketentuan Hukum Islam Di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan dan lebih condong pada solusi dalam sengketa hibah dan tidak

²⁶ Achmad Syukri Hanif, “Studi Komparasi Objek Hibah yang Belum Diserahterimakan Kaitannya dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki,” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁷ Nur Ikhsan, “Hibah Orangtua Kepada Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam “ (Sebuah Studi Komparatif Pasal 211 KHI dan Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuti),” *Skripsi* Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2003).

membahas secara mendetail tentang konsep sosiologis dan filosofis hibah kaitannya tentang bagian sepertiga.²⁸

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Hukum terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada teori hermenetika kaitannya terhadap anak sebagai pengganti waris dan tidak membahas secara spesifik tentang bagian sepertiga dilihat dari kacamata sosiologis dan filosofis.²⁹

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Makna Hibah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna hibah secara filosofis berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata dan tidak membahas secara mendetail tentang konsep hibah dalam pembagian sepertiga terhadap anak angkat ditinjau dari aspek sosiologis dan filosofisnya.³⁰

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang konsep Penghibahan Harta Pada Anak Angkat (Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga Dalam Hibah) belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

²⁸Mahmudah, “Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi Sepertiga Dari Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung.” *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, (2010).

²⁹ M. Nur Kholis Al-Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: telaah hermeneutika hukum terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam,” *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2012)

³⁰ Alfun Ni‘matil Husna, “Makna Hibah Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata di Indonesia,” *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010)

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan tesis supaya terarah dengan baik, penyusun perlu mengemukakan kerangka teoritik terlebih dahulu guna memecahkan permasalahan yang hendak dibahas.

Menurut hukum Islam yang telah terkodifikasi dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pengertian hibah itu sendiri ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui aqad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.³¹

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل والسائلين و فى الرقاب³²

Hal ini juga sejalan dengan dasar hukum yang ada dalam hadis Rasulullah:

يا رسول بلغني ما ترى من الوجد و أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأ تصدق

, و الثلث كثير أو كبير إياك أن تذر ورتك

أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس³³

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 133.

³² Al-Baqarah (2) : 177.

³³ Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *ahih Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, hlm. 80, hadis nomor 4180, "Kit b al-Wa iat," "B b al-Wa iat bi al- ulu ."

Dasar hukum ini diqiyaskan dengan surat Al-Baqarah ayat 177, dijelaskan bahwa Hukum memberi sesuatu adalah sunnah. Sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang yang minta (karena tidak punya).³⁴

Dianjurkannya memberikan harta kepada orang lain berdasar illat hukumnya adalah sunnah. Walaupun dasar hukum hadis ini mengambil dari peristiwa wasiat, tetapi di sisi lain mempunyai kesamaan illat yaitu sama-sama memindahkan hak dari satu orang ke orang lain. Maka setiap pemberian kepada siapapun yang terdapat di dalamnya illat sama, maka menghibahkan harta itu sunnah hukumnya. Hal ini berdasarkan pada *qiyas musawiy*.³⁵

Menurut Ibrahim Hosen dari pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) saling berlainan redaksinya akan tetapi intinya adalah sama, yaitu: "Hibah ialah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan".³⁶

Dalam KUHPerdara yang dihimpun oleh Solahuddin SH bahwa pengertian hibah ialah suatu persetujuan yang mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Qiyas musawiy*, yaitu qiyas yang *'illatnya* dalam *far'u* (cabang) *'illat* sama kuat dengan *'illat* yang ada dalam *ashal*, Lihat Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1.* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), hlm. 35.

³⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, hlm. 147.

untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.³⁷Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hibah merupakan bentuk perjanjian penyerahan hak milik dari pemberi kepada penerima hibah. Dengan demikian akan timbul suatu resiko dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut, yang mana seorang pemberi hibah wajib menyerahkan barang atau harta yang dihibahkan kepada seseorang yang diberi hibah, serta pemberi hibah tidak diperbolehkan menarik kembali barang yang telah dihibahkan atau diberikan.

As-Sayyid S biq dan Chairuman Pasaribu menjelaskan bahwa apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan orang yang memberi hibah itu dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka hukum hibah itu sama dengan hukum wasiat. Oleh karena itu, apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya dipandang tidak sah, sebab dikhawatirkan si pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya itu tidak didasarkan sukarela atau setidaknya ia tidak lagi dapat membedakan pada saat mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu dipandang sah. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa orang sakit dibenarkan menghibahkan hartanya sepertiga hartanya. Ketentuan yang terakhir ini tampaknya dianut oleh kompilasi hukum Islam.³⁸

Menyikapi berbagai polemik yang timbul di masyarakat, sebaiknya para praktisi hukum dilingkungan peradilan agama juga memperhatikan apa yang

³⁷Pasal 1666, KUHPerdara, Buku Ketiga Tentang Perikatan.

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 135.

dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan apa yang dibenarkan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah itu hanya dibenarkan sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris.³⁹

Oleh karenanya mereka sepakat berpendapat bahwa hibah kepada anak angkat maksimal sepertiga bagian dan tidak boleh melebihi. Kiranya dengan aturan ini perlu ditinjau kembali sejauh mana masyarakat taat dan menjalankan dengan aturan ini. Bukan nilai keabsahannya yang ditinjau, tetapi hal ini dilakukan agar nilai sebuah penghibahan harta dirasa adil di kalangan masyarakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya sosiologi hukum berjalan atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu sistem sosial yang diberi nama dengan sebutan masyarakat, yang berarti hukum dapat dipahami dengan memahami sebuah sistem social yang menunjukkan bahwa hukum merupakan proses rekayasa sosial.⁴⁰ Menurut Max Weber tentang teori hukum dan perubahan sosial, bahwa perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem yang ada di masyarakat dengan mendukung system hukum yang bersangkutan.⁴¹

Penghibahan harta kepada anak angkat yang melebihi sepertiga bagian, merupakan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam sebuah system hukum

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2005), hlm. 5.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 103

kemudian muncul, sebutan dualisme hukum yang menggambarkan kontradiksi antara hukum dalam sebuah teori dan hukum dalam sebuah praktek yang terjadi di masyarakat. Fenomena demikian termasuk dalam teori perilaku yang terjadi di masyarakat dengan mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial.

Melihat keberadaan hukum dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat, kiranya dapat memandang tentang hakekat apa yang terkandung di dalam sebuah aturan mengenai hibah. Dalam hal ini filsafat secara umum merupakan suatu ilmu yang mencari hakekat suatu kebenaran. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum Islam atau sering disebut dengan falsafah hukum Islam ditempatkan dengan kata “hikmah”, tapi ada juga yang mengatakan berbeda.⁴²

Pada hakekatnya falsafah hukum Islam berusaha menerangkan beberapa hikmah disyari’atkannya hukum Islam serta rahasia hukum (*asr ru al-ahk m*), Untuk mengetahui hal tersebut, maka bisa digunakan melalui pemahaman *falsafatu at-tasyri’* dan *falsafatu asy-syar ’ah*.⁴³

Adapun Isi dari pemahaman *falsafatu at-tasyri’* yaitu bertugas membicarakan hakikat dan tujuan hukum islam yang berkaitan dengan *da’aimu al-ahk m al-Isl m* (dasar-dasar hukum Islam), *mab diu’ al-ahk m* (prinsip-prinsip hukum), *u lu al-ahk m al-Isl m* (pokok-pokok hukum Islam), *maq idu al-ahk m al-Isl mi* (maksud-maksud hukum Islam) dan *qaw i’du al-ahk m* (kaidah-kaidah hukum).⁴⁴ Kemudian isi dari *falsafatu asy-syar ’ah* adalah Filsafat

⁴² H. A. Mustofa, *Filsafat Islam*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm 16.

⁴³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 11.

⁴⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Departemen Agama, 1999), hlm. 2.

yang mengungkapkan masalah ibadah, mu'amalah, jinayah, uqubah dari hakikat dan rahasia hukum Islam, yaitu mengenai (a) *Asr r al-ahk m al-Isl m* (rahasia-rahasia hukum Islam). (b) *Kha isu al-ahk m al-Isl m* (karakteristik hukum Islam), bersifat universal. Tidak memberatkan, realistik, berdasarkan musyawarah, sanksi didapatkan di dunia dan akherat. (c) *Mah sinu al-ahk m* (keistimewaan hukum Islam) Keunggulan dan keistimewaan hukum Islam antara lain: 1) Hukum Islam menginginkan kemudahan dan jauh dari kesulitan serta kesempitan. Hukum Islam dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia. 2) Hukum Islam sesuai dengan akal dan logika yang benar. Namun perlu diingat bahwasanya akal dan logika sangat tipis perbedaannya dengan hawa nafsu. Padahal hukum Islam sangat tidak mentolerir terhadap hawa nafsu yang berlebihan. Islam menginginkan keteraturan tapi juga mengutamakan kemudahan. 3) Hukum Islam bertujuan untuk menimbulkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. 4) Hukum Islam menginginkan keseimbangan. Keseimbangan disini ialah antara fakta dan idealnya teori, antara jiwa dan tubuh, serta keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. 5) Menghargai kemerdekaan berpikir dan berijtihad. Tidak ada pengekanan untuk berpikir di dalam Islam, malah dianjurkan untuk selalu melibatkan akal yang mendalam dalam menilai segala sesuatu. Peran akal sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Dalam Islam agama dan akal seolah bersaudara atau senantiasa menjalin persaudaraan. Akal dapat memperjelas wahyu. Akal bersama dengan hati nurani dapat menjadi kerja sama yang dahsyat untuk memahami maksud Wahyu. 6) Hukum Islam bersifat sistematis. Doktrin-doktrin yang terkandung di dalam Islam selalu berhubungan satu sama lain.

Sebagai contoh perintah mencari rezeki diiringi dengan larangan mencarinya dengan cara yang zhalim. (d) *Taw bi' al- ahk m*. (watak-watak hukum Islam). takamul, wasatiyah dan harakah.⁴⁵

Dari kerangka di atas tersebutlah semuanya bisa terpadu dan dieksplorasi dari segi epistemologi, aksiologi dan ontologi hukum Islam.⁴⁶

Hikmah yang identik dengan filsafat juga merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu, baik yang bersifat teoritis (etika, estetika maupun metafisika) atau yang bersifat praktis yakni pengetahuan yang harus diwujudkan dengan amal baik. Di antara bukti-bukti teks secara umum yang menyatakan adanya kaidah filsafat hukum Islam ialah:

يا رسول بلغني ما ترى من الوجع و أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأ تصدق
 ، . . : ، و الثلث كثير أو كبير إياك أ
 أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس⁴⁷

Makna dari ayat ini ialah manusia harus mengendalikan dirinya agar tidak melampaui batas dalam pemberian harta kepada orang lain, karena pada hakekatnya agama Islam lebih mentikberatkan kesejahteraan pada keluarga sendiri daripada kepada orang lain.⁴⁸ Dalam memahami ini bisa diketahui dengan menggunakan aksiologi *asr ru al-ahk m* dan *maq idu al-ahk m*. Hal ini sejalan

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 91.

⁴⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 2.

⁴⁷ Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *ahih Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, hlm. 80, hadis nomor 4180, “Kit b al-Wa iat,” “B b al-Wa iat bi al- ulu .”

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 127.

dengan konsep *maq idu asy-syar 'ah*. yaitu untuk perlindungan terhadap keturunan untuk keluarga sendiri.

Dari contoh di atas bisa dipahami bahwa antara dalil hukum dan hikmah atau filsafat hukum Islam mempunyai keterkaitan yang erat. Sehingga hikmah yang tersembunyi dari adanya penetapan sebuah hukum mempunyai implikasi *ma lahab* terhadap ummat. Semua itu berfungsi sebagai tindakan preventif yaitu untuk menolak terjadinya kerusakan dan terwujudnya nilai kemaslahatan. Faktor inilah yang kemudian menjadi dasar pemberlakuan sebuah hukum.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴⁹ Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tesis ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari hukum perdata maupun dari kompilasi hukum Islam bahkan dari pendapat imam mazhab.

2. Sifat Penelitian

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.⁵⁰ Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut.

3. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun tesis ini penyusun mengambil sumber datanya dari hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, yaitu :

a) Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut: Data dari Kompilasi Hukum Islam, Kitab Fiqh, Ushul Fiqh dan Al-Qur'an.

b) Sumber sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum perdata Indonesia adalah pendapat dari para pakar hukum perdata yang disusun dalam satu buku. Dan dari hukum Islam ialah dari

⁵⁰ Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Lihat: Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah*, hlm. 110.

pendapat para fuqaha dan ulama.

c) Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

4. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis

Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵¹ Dalam hal ini, penyusun mencoba melakukan eksplorasi pola interaksi antara hukum dengan dinamika sosial yang terjadi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran Islam tentang hibah.

b. Pendekatan Filosofis

Dalam penyusunan karya ini, selain menggunakan pendekatan sosiologis penyusun juga menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan menjelaskan inti atau hakekat dan hikmah dari objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya mendasar dari objek tersebut.⁵²

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis literatur-literatur

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 45

⁵² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42

yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas tesis ini, maka penyusun membagi dalam sistematika pembahasan berikut ini:

Bab Pertama, memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk mensistematisasikan suatu pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang latar belakang munculnya dasar hukum tentang sepertiga dalam hibah di dalam hadist dan kompilasi hukum Islam, Turunnya hadist tentang sepertiga dalam hibah dan keadaan sosial historisnya (Kondisi sosial historis, keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, praktek Penghibahan Harta Pada Masa Rasulullah), Kompilasi hukum Islam sebagai dasar hukum di Indonesia dalam menetapkan sepertiga bagian dalam hibah (latar belakang munculnya kompilasi hukum Islam, kedudukan kompilasi hukum Islam dalam peraturan di Indonesia, hibah dalam kompilasi hukum Islam), kajian umum tentang pasal 210 kompilasi hukum Islam (Konteks Lahirnya Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Mengenai sepertiga Bagian, Nilai-Nilai Hukum Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (Kepastian hukum, kemanfaatan), praktek penghibahan harta pada anak angkat di era sekarang, kedudukan anak angkat berdasarkan hadist dan kompilasi hukum Islam.

Bab Ketiga berisi tentang nilai filosofi harta benda dan keadilan hukum dalam hibah, nilai filosofi harta benda (Hakikat kepemilikan hanya di tangan Allah, harta benda adalah amanah, harta benda adalah fitnah), nilai-nilai keadilan hukum dalam hibah (makna keadilan, keadilan dalam hukum Islam, nilai keadilan dalam hibah, nilai keadilan dalam pemaknaan hibah, nilai keadilan pembatasan porsi sepertiga dalam hibah, hibah sebagai terobosan hukum dan jalan keluar dalam pembagian harta).

Bab keempat berisi tentang analisis analisis nilai-nilai sosiol dan filosofi hukum dalam hibah, dari aspek sosial kemasyarakatan (perspektif sosiologi hukum Islam dalam memahami praktek hibah di masa lahirnya KHI), dari aspek filosofis (aspek ontologis, aspek epistemologi, aspek aksiologi)

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang direncanakan dengan harapan semoga bisa terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perumusan konsep hibah dalam hadis maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun setiap orang bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan tetapi aturan yang ada sepakat bahwa maksimal yaitu sepertiga bagian. Adanya batasan tersebut, tidak lain untuk memprioritaskan ahli waris atau keluarga di atas orang lain (anak angkat) dalam penerimaan harta. Karena meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya kepada pihak lain dan ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan dari perbuatan ini timbul perselisihan, perpecahan dan kesenjangan antar keluarga, maka di sini *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya, maka lebih baik untuk dihindari.

2. Dilihat dari aspek sosiologis bahwa pelaksanaan hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa lahirnya KHI yang terjadi di Purbalingga sangatlah berbeda. Pada masa Rasulullah sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan nabi sendiri sebagai panutan dan pedoman syari'ah dalam segala aspek kehidupan. Segala yang diperintahkan akan ditaati secara langsung oleh umatnya, hal ini terbukti dari perintah Rasulullah SAW tentang maksimal harta yang boleh diberikan yaitu sepertiga bagian. Beda halnya pada masa lahirnya KHI, penghibahan harta yang terjadi di daerah Purbalingga sangatlah berbeda dengan pedoman aturan yang ada, hal ini dipengaruhi oleh konteks sosial kemasyarakatan yang sangatlah berbeda antara yang masa lahirnya KHI dengan yang dahulu. Pelaksanaan hibah di Purbalingga yang tidak sejalan dengan pedoman yang ada dipengaruhi oleh faktor dari keturunan, yang mana istri tidak bisa memberikan keturunan bagi si suami, faktor agama, kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar aturan dalam ajaran agama Islam dan faktor kedekatan, bahwa pasca perceraian dan menikahnya seorang suami dengan perempuan baru. Menjadikan komunikasi anak angkat terhadap bapak angkat semakin dekat. Hal inilah yang menjadi penyebabnya.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan syariat Islam di dalam masyarakat penyusun

menyarankan agar lebih ditingkatkan penyelenggaraan majelis ta'lim dan pengajian untuk semua kalangan yang banyak membahas tentang syariat Islam, terutama tentang hibah, waris dan hakekat sebuah harta agar masyarakat mengetahui lebih mendalam tentang ajaran Islam sehingga terhindar dari kesalah pemahaman.

2. Dalam rangka menunjang kemampuan intelektual para siswa siswi sekolah, maka saran penulis dalam hal ini adalah kontribusi pemerintahan pusat maupun daerah dalam hal ini. Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan untuk menambah jam kurikulum agama Islam melalui penambahan materi didalam proses kegiatan belajar mengajar
3. Perlunya peningkatan akidah terhadap masyarakat agar benar-benar mengerti dan menjalankan syariat Islam dengan baik agar tercipta lingkungan dan masyarakat yang benar-benar Islami. Tidak menjadi masyarakat yang hanya mementingkan pekerjaan, karir ataupun masalah duniawi semata dengan melalaikan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *ahîh Bukhari*, cet. ke-1, edisi M. F. Muhibuddin al-Khotib (Cairo: Matba'ah as-Salafiyah, 1979 M / 1400 H), jilid 1.

Qusyairi, Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-, *ahîh Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, Beirut Lebanon: D r al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-, *ahîh Tirmidzi*, edisi M.F. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, cet. ke-1, Riyadh: Maktabtu al-Ma'arif , tt..

B. Buku

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Agustian, Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ: Emotional Spriritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001.

Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press,1996.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

_____, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonesia, 2005.

- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Aziz, Mahmood, *Sejarah Islam*, cet. ke-15, Ponorogo: Darussalam Press, 2000.
- Baiquni, dkk., *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*, jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Danusiri, *Epistemologi Syara'(Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Dathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-13, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Farihi, Hamid, *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Gulen, M. Fethullan, *Versi terdalam: Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW*, Jakarta : Murai Kencana, 2002.
- H. A. Mustofa, *Filsafat Islam*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haidar, Abdullah, *Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah SAW*, disarikan dari Kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyyur-Rahman Mubarakfur, Riyadh: Kantor Da'wah dan Bimbingan Bagi Pendetang al-Sulay KSA, 2005.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- _____, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haykal, Mu ammad usayn, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996.
- Ibrahim, Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Jazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Pernada Media group, 2006.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Maraghi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X, Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1394 H/1974 M.
- MD, Moh. Mahfud, , *Perkembangan Politik Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Misrawi, Zuhairi, *Mekah: Kota Suci, Kekuasaan dan Teladan Ibrahim*, Jakarta : Kompas, 2009.
- Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1998.

- Mujtaba, Saifudin, *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*, Jakarta: H.I. Press, 1997.
- Muslehuddin, M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Terjemahan: Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nadwi, Abul Hasan Ali An-, *As-Sirah an-Nabawiyyah (Riwayat Hidup Rasulullah)*, diindonesiakan oleh Bey Arifin, Yunus Ali Muhdhar, cet. ke-4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2007.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- PP. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama, *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Dinamika Nahdatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahman, Asymuni A., dkk (Tim Penyusun), *Ilmu Fiqh 3* cet. ke-2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Rajasa, Sutan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Utama, 2002.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, 1971.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Biday h al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqtasid*, Jilid II, Beirut Lebanon : D r al- Fikr, 2005.
- S biq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., jilid 14, cet. ke-9, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologu Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Shabuni, Muhammad Ali Al-, *Rawa'il Bayan ft Tafsir al-Ahkam*, Kairo: Maktabah Al-Iman, tt..
- Shiediqie, T. M. Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2010.
- Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-3, Yogyakarta, Ekonisia: 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet, ke-1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985.
- Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, cet. ke-3, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Departemen Agama, 1999.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwfaq f fi Us l asy-Syari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tij riyah al-Kubro, 1973 M/1332 H, jilid 2.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Wahid, Marzuki, Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Qurtubi, Abu Abdullah bin Ahmad Al-Anshari Al-, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz XVII, Cairo: Dar al-Katib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr, 1967/1387 H.
- Zarq , Az-, *Syar al-Qaw 'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: D r al-Qalam, 1409/1989.
- Zuhail , Wahbah az-, *al-Fiqh al-Isl mi wa Adillatuh*, (Beirut : D r al-fikr, 1984), jilid V.

C. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

D. Skripsi dan Tesis

- Amin, M. Nur Kholis Al-, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: telaah hermeneutika hukum terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam," *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2012)
- Hanif, Achmad Syukri, "Studi Komparasi Objek Hibah yang Belum Diserahterimakan Kaitannya dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

- Husna, Alfun Ni'matil, "Makna Hibah Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata di Indonesia," *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010)
- Ikhsan, Nur, "Hibah Orangtua Kepada Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam " (Sebuah Studi Komparatif Pasal 211 KHI dan Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuti)," *Skripsi* Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2003).
- Luthfi, Muhammad, "Studi Banding Tentang System Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2008).
- Mahmudah, "Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi 1/3 Dari Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung." *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, (2010).
- Wahyudi, Rahmat, "Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di desa Bonagung Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen", *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

E. Artikel dan Jurnal

- Ahmad, Yazid dan Ibnor Azli Ibrahim, "Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam Dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan" *Jurnal Pengajian Umum bil*, vol. 7.
- Arifin, Busthanul, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 Desember 1987.
- Bafdhal, Faizah, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fak. Hukum Univ Jambi.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 444 K/AG /2010, Yang diketuai oleh Hakim Abdul Manan, beserta Hakim Anggota Mukhtar Zamzami dan Hamdan.
- Harahap, Yulkarnain, Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan" *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober, 2010.

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 1996/1997.

Pejabat Mufti Majelis Ugama Singapura, “Rahmah dan Keihsanan Di Dalam Pembahagian Harta Pusaka Di Dalam Islam:” Dalam Seminar Wasiat, Faraidh Dan Rancang Pusaka, tt.

Prihatinah, Tri Lisiani, “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008.

Rashid, Rusna Dewi Abdul, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat” *Jurnal Hadhari*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari, Edisi 5, Januari, 2013.

Tamam, Ahmad Badrut, “Hibah : Sebuah Tawaran Solusi bagi Problematika Hukum Waris Islam” Diktat Kuliah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Tuntunan Muamalah, “Hakekat Kepemilikan Harta Dalam Islam”, Edisi, 11, 2013.

Usman, Sumiati, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris” *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013.

Wiyos, Yufi, “Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI di Indonesia” *ASAS*, Vol. 3, No.1, Januari 2011.

F. Internet

Shobirin, “Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Mazhab Nasional” <http://www.badilag.net/liputan-rakernas-2011/434-artikel>, akses tanggal 30 Januari 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sa'd bin Ab Waqq s_](http://id.wikipedia.org/wiki/Sa'd_bin_Ab_Waqq_s_), diakses tanggal 10 Februari 2015.

<http://www.purbalinggakab.go.id/>, diakses tanggal 1 Maret 2015.

LAMPIRAN

No	Bab	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1	1	5, 14, 20	13, 33, 47	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
2	1	14	32	Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang yang minta (karena tidak punya)
4	2	46	37	Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang yang minta (karena tidak punya)
5	2	46, 53	38, 56	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit

				<p>keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.</p>
6	2	71	90	<p>Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)</p>
7	2	71	91	<p>Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa</p>

				yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
8	2	73	96	Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah
9	3	77	8	Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).
10	3	78	10	Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.
11	3	79	13	Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya.”
12	3	81	17	Sesungguhnya hartamu dan anak anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allahlah pahala yang besar.

13	3	84	25	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
14	3	92	45	Berbuat adillah terhadap anakmu, Berbuat adillah terhadap anakmu, Berbuat adillah terhadap anakmu
15	3	98	58	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
16	4	103	8	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu

				meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
17	4	108	17	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 444 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUWARTI bint i TIRTAWIROJI ;**
2. **SULISTIYOWATI** ,keduanya ber tempat tinggal di Desa Purbayasa RT. 01 RW. 04, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga , dalam hal in I memberi kuasa kepada; **EKO YULI P, S.H.** , Advokat , berkanto r di Jl . JasarI No. 07, Desa Klampok, Kecamatan Purwore jo Klampok, Kabupaten Banjarnegara , para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Pembanding ;

m e l a w a n:

1. **SUDAR bin YASAWIKARTA;**
2. **SUPARTI bint I KARTADIRANA**, No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Desa Purbayasa mRT. 03 RW. 02 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga ;
3. **ERI WINDIARTI bint i TUWIN**, ber tempat tinggal di Perum POLRI Kota Legenda Gunung Put r i ,Ci lengs I Bogor , Jawa Barat , dalam hal in I member i kuasa kepada: **SUGENG, S.H. MS.i** dan **NUGROHO NOTONEGORO, S.H.** , para Advokat , berkanto r di Desa Cendana RT. 12 RW. VI Kecamatan Kutasar i ,KabupatenPurba l i ngga , para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat /para Terbanding ;

d a n :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN PURBALINGGA,

berkedudukan di Jalan MT. Hryono No. 45, Purbalingga , turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat / turut Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat - surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat pembatalan hibah terhadap para Pemohon KasasI dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil - dalil :Bahwa pada tanggal 24 April 1991 para Penggugat telah menerima wasiat dari alm. Ki . Mustare ja alias Slamet berupa sebidang tanah sawah C Nomor 117 luas ± 250 ubin , dengan masing- masing Penggugat I mener ima 100 ubin , Penggugat I I mener ima 100 ubin dan Penggugat I I I menerima 50 ubin , yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati luas 3.105 m² adapaun tanah tersebut ter letak di Desa Purbayasa

Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga , dan batas - batasnya sebagaimana dalam gugatan; Bahwa Penggugat I adalah kemenakan dari alm. Ki Mustare ja alias Slamet sedangkan Penggugat I I dan Penggugat I I I adalah anak pungut dari alm. Ki Mustare ja alias Slamet ; Bahwa alasan alm. Ki Mustare ja alias Slamet mewasiat kan tanah sengketa kepada Para Penggugat yaitu karena selama dalam perkawinan dengan istri per tamanya yang bernama Sarwati tidak mempunyai keturunan; Bahwa pada tahun 2003 alm. Mustare ja alias Slamet dengan Sarwat I bercerai kemudian menikah lagi dengan Suwat i pada tahun 2003;

Bahwa pada saat menikah antara alm. Mustareja dengan Suwati sudah mempunyai anak angkat yang bernama Sulistiyowati yang lahir pada tanggal 26 Nopember 1998; Bahwa tanpa sepengetahuan kepada Para Penggugat selaku penerima wasiat dan tanpa adanya pencabutan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis , tiba -tiba tanah sengketa dihibahkan secara keseluruhan oleh alm. Mustare ja al ias Slamet kepada Sulistiyowati melalui

Notaris Heru Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tanggal 17 Desember 2004 dengan Akta Hibah Nomor 617/2004; Bahwa kemudian tanah sengketa disertifikatkan di Kantor Per tanahan Kabupaten Purbalingga dan pada tanggal 26 Pebruari 2005 terbitlah sertifikat atas nama Sulistiyowati dengan Hak Milik Nomor 50; Bahwa pada tanggal 20 September 2006 Ki Mustare ja alias Slamet meninggal dunia; Bahwa perbuatan alm. Ki Mustare ja alias Slamet menghibahkan tanah sengketa kepada Sulistiyowati adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum karena harta yang dihibahkan adalah harta yang sudah diwasiatkan kepada para Penggugat , oleh karenanya hibahnya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa karena hibah dari alm. Mustare ja alias Slamet kepada Sulistiyowati batal demi hukum, maka sertifikat tanah HM Nomor 50 atas nama Sulistiyowati menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama sertifikat tersebut ke atas nama Para Penggugat ; Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat langsung seketika dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa karena ada kekhawatiran tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya melalui jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Purbalingga ; Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga ;

3. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan alm. Mustare ja alias Slamet kepada para Penggugat pada tanggal 24 April 1991 ;
4. Menyatakan batal demi hukum hibah atas tanah sengketa dari alm. Mustare ja alias Slamet kepada Sulistiyowati yang di lakukan di hadapan Notaris HerI Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tanggal 17 Desember 2004 dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 ;
5. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati dan mempunyai kekuatan hukum
6. Menyatakan hukumnya Mustare j a alias Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2006;
7. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kembali kepada para Penggugat guna dibagi sesuai dengan ketentuan Surat Wasiat tanggal 24 April 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 50 yang semula atas nama Sulistiyowati kepada atas nama masing- masing para Penggugat , setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil - dalil sebagai berikut : Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak , seharusnya dalam gugatan para Penggugat menarik PPAT Her I Prastowo Wisnu Widodo, S.H. sebagai pihak Tergugat , sehingga gugatan cacat hukum maka harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima ;

Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga bukan kompetensi absolute Pengadilan Agama Purbalingga, apa yang dilakukan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Per tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang kewenangan pemeriksaan dan pengujian materil / administrasinya berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat di terima ; Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut maka gugatan para Penggugat cacat hukum maka harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan Nomor :0312/Pdt .G/2009/PA. Pbg tanggal 8 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Pengugat tanggal 24 April 1991
3. Menyatakan batal demi hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang dilakukan di hadapan Notaris , Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tanggal 17 Desember 2004 ;
4. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTIYOWATI tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20 September 2006;
6. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dibagi sesuai dengan ketentuan Surat Wasiat tanggal 24 April 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian
8. Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 26 Pebruar i 2005 terhadap tanah sawah atas nama SULISTIYOWATI kepada atas nama masing- masing Para Penggugat, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 541.000, - (lima ratus empat puluh satu r ibu rupiah) dan diserahkan kepada para Penggugat ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Purbalingga ter sebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 231/Pdt .G/2009 /PTA.Smg. tanggal 28 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 - I. Menerima permohonan banding Pembanding;
 - II. Membatal kan putusan Pengadil an Agama Purbalingga Nomor : 0312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg. tanggal 18 Oktober 2009 M ber tepa tan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang dilakukan dihadapan Notaris , Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, SH. dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tanggal 17 Desember 2004 ;
- 3) Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

- 4) Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat tanggal 24 April 1991
- 5) Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20 September 2006;
- 6) Menetapkan para Penggugat berhak mendapat bagian sepertiga dari tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat dengan wasiat tanggal 24 April 1991;
- 7) Menolak untuk lain dan selebihnya ;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 541.000, - (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 9) Menghukum Tergugat /Pembanding untuk menyerahkan sepertiga bagian dari tanah sawah C nomor 117 luas 250 ubin yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI luas 3105 M2 terletak di desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : War jo ;
 - Sebelah Timur : Wangan ;
 - Sebelah Sela tan : Agus ;
 - Sebelah Barat : Kali Pelus ; kepada para Penggugat ;

3. Membebaskan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberi tahukan kepada para Tergugat /para Pembanding pada tanggal 17 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat / para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 231/Pdt .G/2009 /PTA.Smg jo . No. 0312/Pdt. G/2009/PA.Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga , permohonan mana kemudian diikuti oleh memorikisasi yang memuat alasan- alasannya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Juni 2010; Bahwa setelah para Penggugat /para Terbanding yang pada tanggal 10 Juni 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat para Pembanding , diajukan jawaban kontra memori kasasi yang di ter ima di Kepanite raan Pengadi l an Agama pada tanggal 22 Juni 2010; Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beser ta alasan- alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang di tentukan undang- undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formi l dapat di terima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang dia jukan oleh para Pemohon Kasasi / pa ra Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang selain dan selebihnya adalah telah tepat dan benar hanya saja dalam amar putusannya angka 2 dan 3 tidaklah tepat dan terdapat kerancuan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREDA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di lakukan dihadapan Notaris , Pejabat pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo,SH dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tanggal 17 Desember 2004 dan Sertifikat Hak Milik yang di ke luarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum,

sementara dalam amar putusan angka 06 menetapkan para Penggugat berhak mendapat seper tiga bagian dari tanah sengketa yang diberikan MUSTAREDJA alias SLAMET kepada para Penggugat dengan wasiat tanggal 24 April 1991, kemudian dalam amar putusan angka 07 berbunyi : "menghukum Tergugat /Pembanding untuk menyerahkan seper tiga bagian dari tanah sawah C nomor 117 luas 250 Ubin yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI luas 3105 M2 terletak di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan batas – batasnya sebagaimana dalam memori kasasi ; Oleh karena itu harus lah diperbaiki dan disempurnakan kembali oleh Hakim pada tingkat Kasasi ;

- 2) Bahwa seharusnya para Penggugat /Terbanding /Termohon Kasasi sudah tidak berhak atas harta peninggalan almarhum MUSTAREDJA alias SLAMET karena semasa MUSTAREDJA alias SLAMET masih hidup harta peninggalannya sudah dibagi – bagikan kepada para Penggugat / Terbanding /Termohon Kasasi .
- 3) Bahwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang Pembanding /Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti tambahan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding oleh Tergugat /Pembanding / Pemohon Kasasi yaitu Bukti tertulis berupa Surat Hibah Wasiat yang di jadikan barang bukti dan atau alat bukti yang telah ditata secara sah dan menurut hukum berupa Surat Hibah Wasiat tertanggal 12-04-1991, terhadap tanah seluas 250 ubin , terletak di Desa Purbayasa C Nomor : persil Kias II dari MUSTAREDJA alias SLAMET kepada 1) . Sudar =100 ubin , 2) . Suparti =100 ubin , dan 3) . Eri Windarti = 50 ubin dalam perkara pidana No.02/Pid .R/2007 /PN.Pbg. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.02/PidR/2007/PN.Pbg halaman 3 (salinan putusan perkara No.02/Pid .R/2007 /PN.Pbg telah di jadikan sebagai bukti tertulis oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding dengan di tandai Bukti T- 5) disebutkan bahwa keterangan saksi KASMID bin MERTAMENAWI dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa benar terdakwa sebelum menggarap tanah tersebut pernah meminta izin kepada saksi dengan membawa surat wasiat yang belum lengkap tanda mtangannya, dan terdakwa juga mengaku bahwa tanah tersebut adalah sebagai miliknya. Dari keterangan saksi tersebut kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh param Penggugat di Pengadilan Agama Purbalingga sangatlah tidak bersesuaian dan irrelevant karena dalam perkara tersebut disebutkan surat wasiat belum lengkap (terlampir dan telah di legalisir dengan keterangan foto copy sesuai dengan foto copy yang ada dalam berkas perkara No.02/Pid .R/2007/PN.Pbg)sementara keterangan saksi dalam putusan perkara No.312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg halaman 8 di terangkan oleh saksi YASAWIKARTA bin TAWIJAYA sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat wasiat itu dibuat para penerima wasiat hadir dengan disaksikan beberapa orang termasuk saksi juga hadir pada saat itu dan menandatangani surat wasiat yang dimaksud;

Dan alat Penggugat /Terbanding / Termohon Kasasi yang di tanda I dengan bukti P- 6 dalam perkaraNo.312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg yai tu berupa surat wasiat tersebut sudah di tandatangan i lengkap, jadi dengan demikian telah ada rekayasa dari para Penggugat /Terbanding / sekarang Termohon Kasasi agar surat wasiat tersebut dapat dianggap sah. Bahwa sekali pun Tergugat (Sulistyowati binti Mustared ja alias Slamet) tidak mendapatkan hibah dari bapaknya akan tetapi Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi tetap berhak sebagai ahli waris yang sah dari bapaknya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang (judex factie) yang menyatakan hibah wasiat tanggal 24 April 1991 sah dan punya kekuatan hukum adalah tidak tepat dan benar karena hibah wasiat dibuat dengan rekayasa. Akta otentik mempunyai daya kekuatan mengikat terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak (diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata) dan daya kekuatan akta otentik melekat padanya yaitu daya pembuktian luar , formil dan materiil, sehingga segala sesuatu akta yang berada dibawah tangan kekuatan pembuktiannya adalah tidak kuat sehingga akta yang bukan akta otentik dianggap tidak pernah ada seperti halnya hibah wasiat yang diberikan oleh almarhum Mustared ja alias Slamet kepada para Penggugat adalah tidak pernah ada berdasarkan keterangan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi Suwarti binti - Tirtawioji dalam jawabannya ketika Mustared ja alias Slamet masih hidup menyatakan tidak pernah membuat surat hibah wasiat kepada siapapun dan dalam arsip Tergugat berupa foto copy surat hibah wasiat yang dimilikinya belum ada tandatangan dari para Penggugat / Terbanding /Termohon Kasasi dan tandatangan itu bukan tandatangan Mustared ja alias Slamet selaku pemberi hibah wasiat . Akta dibawah tangan tersebut daya pembuktian formilnya tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum, dengan demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain, kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain karena keterangan yang tercantum di dalam akta dibawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak, sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta dibawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan hukum untuk mengingkari isi dan tandatangan sebagaimana surat hibah wasiat dalam perkara a- quo. Sedangkan Sulistyowati binti Mustared ja adalah anak sah dari Mustared ja alias Slamet karena ketika anak tersebut (Tergugat Sulistyowati) belum lahir pun sudah ada perkawinan antara Mustared ja alias Slamet dengan Suwarti binti Tirtawiroji dan secara tidak langsung para Penggugat telah mengakuinya dengan penyebutan binti Mustared ja dibelakang nama Sulistyowati .

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

:

Mengenai alasan- alasan ke- 1 sampai dengan ke- 3:

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adakah kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **SUWARTI binti ITIRTAWIROJI** dan **SULISTIYOWATI** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **SUWARTI binti ITIRTAWIROJI**, **SULISTIYOWATI** tersebut; Menghukum para Pemohon Kasasi / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** dengan **Prof . Dr . H. ABDUL MANAN, S.H. , S. IP. , M.Hum. ,** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. , M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H. , M.H. ,** Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari ini juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H. , M.H. ,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak; Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Prof . Dr .H. ABDUL MANAN, S.H. , S. IP. , M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. , M.H. Drs. H. HAMDAN, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti

Drs. ANDI AKRAM, S.H. , M.H.

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000;
 2. R e d a k s i Rp. 5.000 ;
 3. Adminis t r a s i Kasas i Rp. 489.000 ;
- Jumlah Rp. 500.000;



KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU II HUKUM KEWARISAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubunganperkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadimilikinya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluanpewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang danpemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlakusetelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lainyang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalanatau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurutayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hokumyang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatukejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewarismaupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersamasamamendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatseperenam bagian. *

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau duaorang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama denganayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuanseibu masing-masing mendapat

seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerimaharta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, makawasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, makaahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnyaatau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itudiserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibukaolehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaansurat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepadaNotaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor UrusanAgama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agamadiserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan beradadalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkanmembuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhodaatau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinyadengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepadaorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecualiditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nor Mohammad Abdoeh
Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 26 Oktober 1989
Alamat Rumah : Salatiga, Kec. Sidorejo, Kel. Sidorejolor
RT 04/ RW 05 Bancaan Tengah
Agama : Islam
Nama Ayah : Drs. H. Noor Rofiq
Nama Ibu : Dra. Hj. Sri Mindaryati
Telepon, HP : 085727185782
Email : nurmuhamadabduh@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Islam Sultan Fattah (1994-1995)
 - b. SDN Sidorejolor 07 (1995-2001)
 - c. Pondok Modern Darussalam Gontor (2001-2008)
 - d. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009-2013)
 - e. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013-2015)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Kursus Bahasa Inggris ELTI Gramedia (2011)
 - b. Kursus Komputer UIN Sunan Kalijaga (2010)

C. Pengalaman Kerja

1. Bekerja di CV. Enting-Enting Gepuk Taj Mahal (2009 s/d sekarang)

D. Prestasi / Penghargaan

1. Sebagai wisudawan tercepat dan terbaik peringkat III jurusan PMH
2. Juara Peringkat II Sidang semu
3. Sebagai wisudawan dengan predikat Cum Laude

E. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Pelajar Pondok Modern Gontor (2006-2007)
2. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (2010-2011)
3. Pusat Studi dan Konsultan Hukum (2010-2012)
4. Salatiga Tiger Associaton (2010-2011)
5. Tamansari 103 (2011-2013)
6. Forum Alumni Gontor Salatiga (FAGS) (2011-2013)
7. Formagonta Yogyakarta (2010-2013)
8. Lembaga Pusat Studi Qur'an (2010-2013)

F. Minat Keilmuan

1. Hukum Keluarga
2. Fikih Perbandingan Mazhab

Yogyakarta, 1 Maret 2015



(Nor Mohammad Abdoeh)

